



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
7. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
8. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2007.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi:
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00;
 - b. mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 8 dan kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 8

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor, sebagai berikut :

- a. Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
 - 1) Untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% di bawah perkiraan harga isi (*on the road*).
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- b. Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
 - 1) Untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - 2) Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Daerah masing-masing.

Pasal 9

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, termasuk Kendaraan bermotor ubah bentuk dan Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin, ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah sebagai tambahan Lampiran Peraturan ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juni 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
 TAHUN : 2008

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	101009 00130	ALFA ROMEO	156BER 2000cc	2000	195.000.000	1,0	195.000.000
2				2001	200.000.000	1,0	200.000.000
3				2002	206.000.000	1,0	206.000.000
4				2003	211.000.000	1,0	211.000.000
5				2004	221.000.000	1,0	221.000.000
6	101009 00230	ALFA ROMEO	156CA V6 2.4 V	2000	192.000.000	1,0	192.000.000
7	101009 00330	ALFA ROMEO	166 3.0 L	2001	287.000.000	1,0	287.000.000
8				2002	295.000.000	1,0	295.000.000
9				2003	302.000.000	1,0	302.000.000
10				2004	315.000.000	1,0	315.000.000
11	101009 00430	ALFA ROMEO	A156 2.0 SPARK SALESSPEED	2000	186.000.000	1,0	186.000.000
12				2001	190.000.000	1,0	190.000.000
13				2002	194.000.000	1,0	194.000.000
14				2003	200.000.000	1,0	200.000.000
15				2004	209.000.000	1,0	209.000.000
16				2005	231.000.000	1,0	231.000.000
17				2006	261.000.000	1,0	261.000.000
18				2007	281.000.000	1,0	281.000.000
19	101009 00530	ALFA ROMEO	A156 2.5 0-SYSTEM	2005	250.000.000	1,0	250.000.000
20	101009 00630	ALFA ROMEO	A156 2.5L	2003	216.000.000	1,0	216.000.000
21				2004	226.000.000	1,0	226.000.000
22	101009 00730	ALFA ROMEO	A166 3.0 SPORTRONIC V 6	2002	215.000.000	1,0	215.000.000
23				2003	239.000.000	1,0	239.000.000
24				2004	265.000.000	1,0	265.000.000
25				2005	295.000.000	1,0	295.000.000
26				2006	327.000.000	1,0	327.000.000
27				2007	374.000.000	1,0	374.000.000
28	101009 00830	ALFA ROMEO	AR 1779cc	1980	12.000.000	1,0	12.000.000
29	101009 00930	ALFA ROMEO	SPORT TRONIK 3000cc	2000	174.000.000	1,0	174.000.000
30				2001	193.000.000	1,0	193.000.000
31				2002	215.000.000	1,0	215.000.000
32				2003	239.000.000	1,0	239.000.000
33				2004	265.000.000	1,0	265.000.000
34				2005	295.000.000	1,0	295.000.000
35				2006	327.000.000	1,0	327.000.000
36				2007	374.000.000	1,0	374.000.000
37	101024 00115	ASTON MARTIN	DB7 VANTAGE	2002	1.518.000.000	1,0	1.518.000.000
38				2003	1.627.000.000	1,0	1.627.000.000
39	101024 00415	ASTON MARTIN	DB9	2007	2.120.000.000	1,0	2.120.000.000
40	101024 00215	ASTON MARTIN	DB9 VOLANTE M™	2005	1.188.000.000	1,0	1.188.000.000
41	101024 00315	ASTON MARTIN	VANQUISH V12	2005	2.640.000.000	1,0	2.640.000.000
42	101027 00122	AUDI	A2 1600cc	2000	121.000.000	1,0	121.000.000
43	101027 00232	AUDI	A3 1.6 AT	2005	171.000.000	1,0	171.000.000
44				2006	190.000.000	1,0	190.000.000
45				2007	205.000.000	1,0	205.000.000

NO	KODING	MERK	TYPE	TH BUAT	NKKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
206				2004	8.600.000	1,0	8.600.000
207				2005	8.700.000	1,0	8.700.000
208				2006	8.800.000	1,0	8.800.000
209				2007	9.000.000	1,0	9.000.000
210				2008	9.200.000	1,0	9.200.000
211	702399 00525	AMAS	SAMSON SUPER (RODA 3)	2003	8.500.000	1,0	8.500.000
212				2004	8.600.000	1,0	8.600.000
213				2005	8.700.000	1,0	8.700.000
214				2006	8.800.000	1,0	8.800.000
215				2007	9.000.000	1,0	9.000.000
216				2008	9.200.000	1,0	9.200.000
217	702432 00525	ZHONGYU	RHINO 150 CC	2007	9.000.000	1,0	9.000.000
218				2008	9.200.000	1,0	9.200.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

NILAI JUAL RUBAH BENTUK

UK DASAR TAHUN	STATIONWAGON / MICROBUS	DOUBLE CABIN	BESTELWAGON / DELVAN / BOX DAN SEJENISNYA	TANGKI	TRONTON / TANDUM	DUMP TRUCK	MIXER	DEREK	CRANE	LOGGING TRUCK	TRACTOR HEAD / TRAILER	RIVER CONTAINER
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1988	3.000.000	2.000.000	4.000.000	5.000.000	—	—	—	2.000.000	—	—	—	—
1989 - 1991	4.000.000	3.000.000	5.000.000	6.000.000	—	—	—	3.000.000	—	—	—	—
1992 - 1994	5.000.000	4.000.000	6.000.000	7.000.000	—	—	—	4.000.000	—	—	—	—
1995 - 1997	6.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000	—	—	—	5.000.000	—	—	—	—
1998 - 2000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	9.000.000	—	—	—	6.000.000	—	—	—	—
2001 - 2002	8.000.000	7.000.000	9.000.000	10.000.000	—	—	—	7.000.000	—	—	—	—
2003	9.000.000	8.000.000	10.000.000	11.000.000	—	—	—	8.000.000	—	—	—	—
2004	11.000.000	10.000.000	12.000.000	13.000.000	—	—	—	9.000.000	—	—	—	—
2005	13.000.000	12.000.000	14.000.000	15.000.000	—	—	—	10.000.000	—	—	—	—
2006	15.000.000	14.000.000	16.000.000	17.000.000	—	—	—	11.000.000	—	—	—	—
2007	17.000.000	16.000.000	18.000.000	19.000.000	—	—	—	12.000.000	—	—	—	—
2008	18.700.000	17.600.000	19.800.000	20.900.000	—	—	—	13.200.000	—	—	—	—
TRUK (<5000 CC)												
1988	4.000.000	—	5.000.000	6.000.000	5.000.000	7.000.000	—	3.000.000	—	—	—	10.000.000
1989 - 1991	5.000.000	—	6.000.000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	—	4.000.000	—	—	—	15.000.000
1992 - 1994	6.000.000	—	7.000.000	8.000.000	7.000.000	9.000.000	—	5.000.000	—	—	—	20.000.000
1995 - 1997	7.000.000	—	8.000.000	9.000.000	8.000.000	10.000.000	—	6.000.000	—	—	—	25.000.000
1998 - 2000	8.000.000	—	9.000.000	10.000.000	9.000.000	11.000.000	—	7.000.000	—	—	—	30.000.000
2001 - 2002	9.000.000	—	10.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	—	8.000.000	—	—	—	32.000.000
2003	10.000.000	—	11.000.000	12.000.000	11.000.000	13.000.000	—	9.000.000	—	—	—	35.000.000
2004	12.000.000	—	13.000.000	14.000.000	13.000.000	15.000.000	—	10.000.000	—	—	—	37.000.000
2005	14.000.000	—	15.000.000	16.000.000	15.000.000	17.000.000	—	11.000.000	—	—	—	40.000.000
2006	16.000.000	—	17.000.000	18.000.000	17.000.000	19.000.000	—	12.000.000	—	—	—	45.000.000
2007	18.000.000	—	19.000.000	20.000.000	19.000.000	21.000.000	—	13.000.000	—	—	—	50.000.000
2008	19.800.000	—	20.900.000	22.000.000	20.900.000	23.100.000	—	14.300.000	—	—	—	55.000.000
TRUK												
1988	—	—	6.000.000	7.000.000	6.000.000	8.000.000	12.000.000	—	8.000.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000
1989 - 1991	—	—	7.000.000	8.000.000	7.000.000	9.000.000	14.000.000	—	9.000.000	8.000.000	12.000.000	20.000.000
1992 - 1994	—	—	8.000.000	9.000.000	8.000.000	10.000.000	16.000.000	—	10.000.000	9.000.000	14.000.000	25.000.000
1995 - 1997	—	—	9.000.000	10.000.000	9.000.000	11.000.000	18.000.000	—	11.000.000	10.000.000	16.000.000	30.000.000
1998 - 2000	—	—	10.000.000	11.000.000	10.000.000	12.000.000	20.000.000	—	12.000.000	11.000.000	18.000.000	35.000.000
2001 - 2002	—	—	11.000.000	12.000.000	11.000.000	13.000.000	22.000.000	—	13.000.000	12.000.000	20.000.000	40.000.000
2003	—	—	12.000.000	13.000.000	12.000.000	14.000.000	24.000.000	—	14.000.000	13.000.000	22.000.000	45.000.000
2004	—	—	14.000.000	15.000.000	14.000.000	16.000.000	30.000.000	—	16.000.000	15.000.000	26.000.000	50.000.000
2005	—	—	16.000.000	17.000.000	16.000.000	18.000.000	34.000.000	—	18.000.000	17.000.000	30.000.000	55.000.000
2006	—	—	18.000.000	19.000.000	18.000.000	20.000.000	38.000.000	—	20.000.000	19.000.000	34.000.000	60.000.000
2007	—	—	20.000.000	21.000.000	20.000.000	22.000.000	42.000.000	—	22.000.000	21.000.000	38.000.000	65.000.000
2008	—	—	22.000.000	23.100.000	22.000.000	24.200.000	46.200.000	—	24.200.000	23.100.000	41.800.000	71.500.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS KARANG